



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRO Bin (alm) Sadirin**
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/6 Februari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bakalan, RT. 13, RW. 5, Desa Pajaran,
Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRO Bin (alm) SADIRIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Orang Perorangan Dengan sengaja, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRO Bin (alm) SADIRIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter Ø 28 (dua puluh delapan) sentimeter.
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) sentimeter beserta sarungnya;
Dimusnahkan;
Barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dariono yang dipergunakan dalam perkara ini berupa:
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 940/Mjn/Eku.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa INDRO Bin (alm) SADIRIN , pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, dan kejadian baru diketahui pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di petak 51B RPH petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab.Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Orang Perorangan Dengan sengaja, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah** " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan penebangan pohon dikawasan hutan secara illegal , atas niat tersebut

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak rekan-rekannya JAKA SATRA Alias JAKAK nomor :DPO/ 34/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024 , PADIANTOK alias GEPENG nomor :DPO/ 35/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024, SUNARTO nomor: DPO/ 36/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024 , KRISDIANTORI Alias COMPLO nomor :DPO/ 37/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024, DONO WUSODO nomor :DPO/ 38/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024 , dan sdr. PANIRAN Alias PONIRAN nomor :DPO/ 39/VII/RES.5.6/2024/Satreskrim tanggal 25 Juli 2024 pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 untuk masuk di hutan petak 51 B RPH Petung BKP Petung KPH Saradan, selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekannya tersebut berangkat ke hutan pada pukul 19.00 WIB dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 20.00 WIB .Kemudian setelah sampai di TKP yang merupakan Lokasi penebangan kayu tersebut terdakwa beserta rekan-rekannya langsung memilih kayu yang akan ditebang dan mempersiapkan alat -alat berupa bendu (senjata tajam) dan gergaji tangan yang dimiliki masing-masing penebang kayu dan sudah dipersiapkan dari rumah sebelum masuk ke hutan . Setelah mendapatkan kayu yang akan ditebang Selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekannya menebang 1 (satu) pohon jati secara bersama-sama sampai roboh, kemudian dipotong menjadi 4 (empat) batang dan 3 batang di pacaki di Lokasi penebangan ,1 batang masih dalam bentuk gelondong, dan ada 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran $\pm 130 \text{ cm } \varnothing 28 \text{ cm}$ yang di tinggalkan oleh terdakwa dan rekan-rekannya di TKP (dijadikan barang bukti dalam perkara ini) ,setelah kayu jati tersebut dipotong dan dipacaki untuk diolah menjadi gelondongan , kemudian oleh terdakwa dan rekan-rekannya kayu tersebut kemudian di langsir(dihanyutkan) melalui sungai dengan menyebrang melewati jembatan Kali kunci Saradan menuju lokasi muat/ angkut yang berjarak sekitar 300 meter, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa menghubungi saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN (berkas penuntutan terpisah / splitzing) dengan tujuan menyuruh saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN untuk mengangkut kayu dari Kawasan Petung KPH Saradan sejumlah 4 (empat) batang dengan berbagai berbagai ukuran dan permintaan terdakwa tersebut disetujui oleh aksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN . Kemudian sekira pukul 02.40 WIB saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN berangkat

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumahnya menggunakan 1 (satu) Unti kendaraan Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam no pol AG-9949-VF tahun 1986 dan pergi ke Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN sampai diTKP dan sudah mendapati sebanyak 4 (empat) batang kayu dalam keadaan yang sudah terpotong ,Setelah itu terdakwa beserta sdr.JAKA SATRA Alias JAKAK , sdr. PADIANTOK alias GEPENG, sdr. SUNARTO, sdr . KRISDIANTORI Alias COMPLO, sdr. DONO WUSODO, dan sdr. PANIRAN Alias PONIRAN menaikkan kayu tersebut ke mobil pick up yang dibawa oleh saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN untuk di antar ke Daerah wilangan Kab.Nganjuk sesuai perintah terdakwa . selanjutnya saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN berangkat menuju lokasi yang diperintahkan oleh terdakwa namun ketika kendaraan yang mengangkut kayu tersebut akan berangkat sudah terlebih dahulu dihadang oleh anggota Polhutmob yang tengah berpatroli. Karena tidak ingin ditangkap oleh petugas, kemudian terdakwa beserta sdr.JAKA SATRA Alias JAKAK , sdr. PADIANTOK alias GEPENG, sdr. SUNARTO, sdr . KRISDIANTORI Alias COMPLO, sdr. DONO WUSODO, dan sdr. PANIRAN Alias PONIRAN menghadang mobil patroli Polhutmob tersebut dan mengancam dengan senjata tajam berupa parang, kapak dan gergaji esek. Dikarenakan adanya kepujungan dari terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, petugas polhutmob tidak berani menghadang terdakwa dan rekan-rekannya yang mengangkut kayu dan terpaksa membiarkan saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN pergi. Namun tanpa disadari oleh terdakwa dan rekan-rekannya serta saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN, ternyata saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN masih dibuntuti oleh petugas polhutmob, tetapi karena mobil yang dikendarai milik saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN merupakan mobil yang sudah tua dan terdapat muatan banyak maka kendaraan yang dikendarai terdakwa terkejar di Desa . Kampang Kec.wilangan Kab. Nganjuk. Kemudian terdakwa diinterogasi dan dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN diamankan/ ditangkap oleh petugas Polhutmob KPH Saradan yaitu saksi MUS MULYADI, saksi SUPRAPTO, saksi BANI, saksi SUYADI, dan saksi WINARNO pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira jam 04.35 WIB di

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ds. Kampung Kec.wilangan Kab. Nganjuk karena kedapatan memuat kayu jati hasil hutan dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF berikut barang bukti berupa: 4 (empat) batang kayu jati hasil penebangan yang dilakukan oleh terdakwa berbentuk gelondong dengan ukuran:

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dan perizinan berusaha dari pihak berwajib, selanjutnya terdakwa dan saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN dan diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor No. 008/BT/PTG/2024 dan tanggal 7 April 2024 bahwa di petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Tanaman jenis jati tahun tanam 0000 Di RPH Petung BKPH Petung telah ditemukan 1 tunggak pohon kayu jati yang baru ditebang di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu jati yang diangkut oleh saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN dan identik dengan sisa potongan kayu yang ditemukan di TKP yang merupakan hasil penebangan terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Di RPH Petung BKPH Petung;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa adalah kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sebesar Rp.32.533.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c atau Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 6 Tahun

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mus Mulyadi, memberikan keterangan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi bersama petugas Polhutmob lainnya telah mengamankan kejadian penebangan kayu hutan dan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan negara;
- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN Perum Perhutani KPH Saradan, sebagai Danru Polhutmob Saradan;
- Bahwa kejadian tersebut kami ketahui pada hari Minggu, 7 April 2024 di dalam hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi salah satu petugas yang mengamankan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian bersama dengan anggota Polhutmob KPH Saradan;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang dengan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran + 130 cm Ã 28 cm, 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang + 87 cm beserta sarungnya;
- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Polhutmob mendapat Informasi bahwa kelompok Indro (Terdakwa), dan kawan kawan akan melakukan pencurian kayu;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi KRPB dan mandor untuk mengatur pembagian tugas. Sekira pukul 21.30 WIB mandor Perhutani mendengar ada pohon roboh di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan yang turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya mandor melakukan pengintaian dan ternyata benar Saudara Indro (Terdakwa) dan kawan-kawan telah melakukan penebangan kayu Jati di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari minggu 7 april 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mendapati bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan pick-up yang masuk dalam kawasan hutan sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut namun Saksi mendapatkan perlawanan. Karena melihat situasi tidak memungkinkan dan mengingat jumlah pelaku lebih banyak maka Saksi dan tim mundur ke jalan raya kurang lebih 20 meter dari TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu wajah pelaku yang melakukan perlawanan yaitu Saudara Sis, yang menurut keterangan rekan-rekan anggota bernama Saudara Siswoyo yang bertempat tinggal di Dusun Bakalan Ds. Pajaran Kec. Saradan;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa. Selanjutnya kami melihat kendaraan yang mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut keluar dari hutan dan dikendarai oleh sopir saja, maka kami melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang menuju kearah wilangan, setelah melakukan pengejaran Saksi dan rekan berhasil mengamankan kendaraan dan terduga pelaku Sdr. Dariono tersebut di jalan desa turut masuk dsn. Tampang ds. Tampang Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut ditemukan berupa 4 (empat) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres madiun guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Dusun Bakalan, RT. 13 RW. 05 Ds. Pajaran Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jati tersebut dengan cara menggunakan gergaji tangan, yang selanjutnya kayu jati tersebut di pacak dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat alat atau sarana yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kapak untuk membuat pacakan pada

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati, dan setelah kejadian Saksi melakukan pengecekan tunggak, bahwa kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji tangan;

- Bahwa jarak pandang dari posisi Saksi melihat/mengintai Terdakwa yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu gelap namun Saksi masih dapat melihat karena adanya sorot cahaya dari senter atau *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemacakan kayu, kemudian Saksi keluar lokasi untuk membagi tugas dengan anggota Saksi guna mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa terdapat bekas tunggak kayu jati yang telah di tebang di hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, pihak yang dirugikan adalah Negara dan Perhutani;
- Bahwa selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari penebangan kayu hutan secara illegal adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;
- Bahwa secara kalkulasi Perhutani KPH Saradan mengalami kerugian berdasarkan laporan sejumlah Rp32.533.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suyadi, memberikan keterangan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Mus Mulyadi sebagai Danru Polhutmob KPH Saradan dan Saksi Suprpto seorang petugas Polhut telah mengamankan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penebangan kayu jati dikawasan hutan dan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan negara;

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN perum perhutani KPH Saradan, sebagai anggota Polhut Saradan;
- Bahwa kejadian tersebut kami ketahui pada hari Minggu, 7 April 2024 di dalam hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi salah satu petugas yang mengamankan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian bersama dengan anggota Polhutmob KPH Saradan;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang dengan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran + 130 cm Ã 28 cm, 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang + 87 cm beserta sarungnya;
- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Polhutmob mendapat Informasi bahwa kelompok Indro (Terdakwa), dan kawan kawan akan melakukan pencurian kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi KRPH dan mandor untuk mengatur pembagian tugas. Sekira pukul 21.30 WIB mandor Perhutani mendengar ada pohon roboh di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan yang turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya mandor melakukan pengintaian dan ternyata benar Saudara Indro (Terdakwa) dan kawan-kawan telah melakukan penebangan kayu Jati di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari minggu 7 april 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mendapati bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan pick-up yang masuk dalam kawasan hutan sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut namun Saksi mendapatkan perlawanan. Karena melihat situasi tidak memungkinkan dan mengingat jumlah pelaku lebih banyak maka Saksi dan tim mundur ke jalan raya kurang lebih 20 meter dari TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu wajah pelaku yang melakukan perlawanan yaitu Saudara Sis, yang menurut keterangan rekan-rekan anggota bernama Saudara Siswoyo yang bertempat tinggal di Dusun Bakalan Ds. Pajaran Kec. Saradan;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa. Selanjutnya kami melihat kendaraan yang mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut keluar dari hutan dan dikendarai oleh sopir saja, maka kami melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang menuju kearah wilangan, setelah melakukan pengejaran Saksi dan rekan berhasil mengamankan kendaraan dan terduga pelaku Sdr. Dariono tersebut di jalan desa turut masuk dsn. Tampang ds. Tampang Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut ditemukan berupa 4 (empat) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Dusun Bakalan, RT. 13 RW. 05 Ds. Pajaran Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jati tersebut dengan cara menggunakan gergaji tangan, yang selanjutnya kayu jati tersebut di pacak dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat alat atau sarana yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kapak untuk membuat pacakan pada kayu jati, dan setelah kejadian Saksi melakukan pengecekan tunggak, bahwa kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji tangan;
- Bahwa jarak pandang dari posisi Saksi melihat/mengintai Terdakwa yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu gelap namun Saksi masih dapat melihat karena adanya sorot cahaya dari senter atau *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemacakan kayu, kemudian Saksi keluar lokasi untuk membagi tugas dengan anggota Saksi guna mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa terdapat bekas tunggak kayu jati yang telah di tebang di hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, pihak yang dirugikan adalah Negara dan Perhutani;
- Bahwa selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari penebangan kayu hutan secara illegal adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kalkulasi Perhutani KPH Saradan mengalami kerugian berdasarkan laporan sejumlah Rp32.533.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suprpto, memberikan keterangan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Mus Mulyadi sebagai Danru Polhutmob KPH Saradan dan Saksi Suprpto seorang petugas Polhut telah mengamankan kejadian penebangan kayu jati dikawasan hutan dan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan negara;

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN perum perhutani KPH Saradan, sebagai anggota Polhut Saradan;

- Bahwa kejadian tersebut kami ketahui pada hari Minggu, 7 April 2024 di dalam hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;

- Bahwa Saksi salah satu petugas yang mengamankan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian bersama dengan anggota Polhutmob KPH Saradan;

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang dengan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran + 130 cm Ã 28 cm, 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang + 87 cm beserta sarungnya;

- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Polhutmob mendapat Informasi bahwa kelompok Indro (Terdakwa), dan kawan kawan akan melakukan pencurian kayu;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi KRPH dan mandor untuk mengatur pembagian tugas. Sekira pukul 21.30 WIB mandor Perhutani mendengar ada pohon roboh di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan yang turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya mandor melakukan pengintaian dan ternyata benar Saudara Indro (Terdakwa) dan kawan-kawan telah melakukan penebangan kayu Jati di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari minggu 7 april 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mendapati bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan pick-up yang masuk dalam kawasan hutan sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut namun Saksi mendapatkan perlawanan. Karena melihat situasi tidak memungkinkan dan mengingat jumlah pelaku lebih banyak maka Saksi dan tim mundur ke jalan raya kurang lebih 20 meter dari TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu wajah pelaku yang melakukan perlawanan yaitu Saudara Sis, yang menurut keterangan rekan-rekan anggota bernama Saudara Siswoyo yang bertempat tinggal di Dusun Bakalan Ds. Pajaran Kec. Saradan;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa. Selanjutnya kami melihat kendaraan yang mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut keluar dari hutan dan dikendarai oleh sopir saja, maka kami melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang menuju kearah wilangan, setelah melakukan pengejaran Saksi dan rekan berhasil mengamankan kendaraan dan terduga pelaku Sdr. Dariono tersebut di jalan desa turut masuk dsn. Tampang ds. Tampang Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut ditemukan berupa 4 (empat) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres madiun guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Dusun Bakalan, RT. 13 RW. 05 Ds. Pajaran Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jati tersebut dengan cara menggunakan gergaji tangan, yang selanjutnya kayu jati tersebut di pacak dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat alat atau sarana yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kapak untuk membuat pacakan pada

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati, dan setelah kejadian Saksi melakukan pengecekan tunggak, bahwa kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji tangan;

- Bahwa jarak pandang dari posisi Saksi melihat/mengintai Terdakwa yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu gelap namun Saksi masih dapat melihat karena adanya sorot cahaya dari senter atau *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemacakan kayu, kemudian Saksi keluar lokasi untuk membagi tugas dengan anggota Saksi guna mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa terdapat bekas tunggak kayu jati yang telah di tebang di hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, pihak yang dirugikan adalah Negara dan Perhutani;
- Bahwa selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari penebangan kayu hutan secara illegal adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;
- Bahwa secara kalkulasi Perhutani KPH Saradan mengalami kerugian berdasarkan laporan sejumlah Rp32.533.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Winarno, memberikan keterangan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Mus Mulyadi sebagai Danru Polhutmob KPH Saradan dan Saksi Suprpto seorang petugas Polhut telah mengamankan

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penebangan kayu jati dikawasan hutan dan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan negara;

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN perum perhutani KPH Saradan, sebagai anggota Polhut Saradan;
- Bahwa kejadian tersebut kami ketahui pada hari Minggu, 7 April 2024 di dalam hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa Saksi salah satu petugas yang mengamankan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian bersama dengan anggota Polhutmob KPH Saradan;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang dengan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran + 130 cm Ã 28 cm, 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang + 87 cm beserta sarungnya;
- Bahwa pada awalnya, Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan rekan Polhutmob mendapat Informasi bahwa kelompok Indro (Terdakwa), dan kawan kawan akan melakukan pencurian kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi KRPB dan mandor untuk mengatur pembagian tugas. Sekira pukul 21.30 WIB mandor Perhutani mendengar ada pohon roboh di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan yang turut masuk Desa Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa selanjutnya mandor melakukan pengintaian dan ternyata benar Saudara Indro (Terdakwa) dan kawan-kawan telah melakukan penebangan kayu Jati di petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melakukan pengintaian, selanjutnya pada hari minggu 7 april 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan tim mendapati bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan pick-up yang masuk dalam kawasan hutan sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penghadangan terhadap mobil tersebut namun Saksi mendapatkan perlawanan. Karena melihat situasi tidak memungkinkan dan mengingat jumlah pelaku lebih banyak maka Saksi dan tim mundur ke jalan raya kurang lebih 20 meter dari TKP;
- Bahwa Saksi sempat melihat salah satu wajah pelaku yang melakukan perlawanan yaitu Saudara Sis, yang menurut keterangan rekan-rekan anggota bernama Saudara Siswoyo yang bertempat tinggal di Dusun Bakalan Ds. Pajaran Kec. Saradan;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa. Selanjutnya kami melihat kendaraan yang mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut keluar dari hutan dan dikendarai oleh sopir saja, maka kami melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut yang menuju kearah wilangan, setelah melakukan pengejaran Saksi dan rekan berhasil mengamankan kendaraan dan terduga pelaku Sdr. Dariono tersebut di jalan desa turut masuk dsn. Tampang ds. Tampang Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut ditemukan berupa 4 (empat) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, dan selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres madiun guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa di Dusun Bakalan, RT. 13 RW. 05 Ds. Pajaran Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu jati tersebut dengan cara menggunakan gergaji tangan, yang selanjutnya kayu jati tersebut di pacak dengan menggunakan kapak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat alat atau sarana yang digunakan Terdakwa yaitu dengan menggunakan kapak untuk membuat pacakan pada kayu jati, dan setelah kejadian Saksi melakukan pengecekan tunggak, bahwa kayu jati tersebut ditebang dengan menggunakan gergaji tangan;
- Bahwa jarak pandang dari posisi Saksi melihat/mengintai Terdakwa yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu gelap namun Saksi masih dapat melihat karena adanya sorot cahaya dari senter atau *handphone* yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemacakan kayu, kemudian Saksi keluar lokasi untuk membagi tugas dengan anggota Saksi guna mengamankan lokasi sekitar;
- Bahwa terdapat bekas tunggak kayu jati yang telah di tebang di hutan petak 51B RPH Petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, pihak yang dirugikan adalah Negara dan Perhutani;
- Bahwa selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan akibat dari penebangan kayu hutan secara illegal adalah hutan dapat menjadi gundul dan kerugian material di pihak perhutani/ negara;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kalkulasi Perhutani KPH Saradan mengalami kerugian berdasarkan laporan sejumlah Rp32.533.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Dariono, memberikan keterangan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan sebab aktifitas penebangan kayu jati dikawasan hutan dan telah mengamankan kendaraan yang telah mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan negara;

- Bahwa Saksi sebelum peristiwa penangkapan ini belum pernah terlibat atau melakukan tindak pidana lainnya;

- Bahwa kegiatan Saksi bersama Terdakwa diketahui oleh petugas Polmob KPH Saradan pada pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB di petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan saat mengangkut kayu jati sebanyak 4 (empat) batang dengan berbagai macam ukuran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang dicurinya dari hutan KPH Saradan;

- Bahwa Saksi seorang diri dalam mengangkut kayu Jati hasil Hutan dari petak 51B RPH petung BKPH Petung KPH Saradan KPH Saradan turut masuk Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab. Madiun sebanyak 4 (empat) batang tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengangkut kayu tersebut, Saksi Saksi menggunakan 1 (satu) Unti kendaraan Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam nopol AG-9949-VF milik Saksi sendiri;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unti kendaraan Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam tersebut pada tahun 2022 dan saya membelinya dari saudara SAIFUL ARIFIN d.a Dsn. Manyungrejo kec. Bagor Kab. Nganjuk dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti tanda kepemilikan berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa pada saat peristiwa itu STNK kendaraan disita pihak kepolisian namun BPKB masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut kayu Jati hasil Hutan dari petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan sebanyak 4 (empat) batang tersebut adalah Terdakwa (Indro);
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan RPH petung BKPH Petung KPH Saradan dengan jenis kayu jati;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan upah untuk pekerjaan pengangkutan kayu tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 7 april 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa menggunakan telfon seluler menawarkan kepada Saksi untuk mengangkut kayu jati di Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan sebanyak 4 (empat) batang berbagai ukuran;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.40 WIB Saksi berangkat menuju ke Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan dan sampai dilokasi sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Kalikunci, kayu tersebut sudah dalam keadaan terpotong dengan jumlah sebanyak 4 (empat) batang. Selanjutnya kayu tersebut dinaikkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya ke kendaraan mobil Pick Up yang Saksi bawa, selanjutnya ketika Saksi akan berangkat, tiba-tiba Saksi dihadang oleh mobil patroli anggota Polmob, namun agar kendaraan Saksi dapat berjalan, Terdakwa dan Rekan-rekannya menghadang mobil patroli Polhutmob tersebut dengan ancaman senjata tajam berupa parang, kapak dan gergaji esek;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai mobil menuju ke kec. Wilangan kab. Nganjuk sesuai dengan perintah dari Terdakwa. Ketika sampai masuk di daerah Kec. Wilangan Kab. Nganjuk baru sadar ternyata Saksi dibuntuti oleh mobil Patroli Polhutmob KPH Saradan, dan karena tahu Saksi dibuntuti Saksi mempercepat kendaraan, tetapi karena kendaraan Saksi yang sudah

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dan bermuatan kayu yang besar akhirnya dapat terkejar oleh mobil patrol Polhutmob di Desa Kampang Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;

- Bahwa selanjutnya anggota Polhutmob KPH Saradan menanyakan surat sahnya membawa hasil hutan kepada Saksi, karena Saksi tidak memiliki surat dimaksud lalu Saksi diamankan oleh petugas Polmob KPH Saradan dan selanjutnya Saksi di serahkan ke Polres Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan kegiatan terkait penebangan dan pengangkutan kayu hutan dengan Terdakwa;
- Bahwa kayu jati yang Saksi angkut saat itu yaitu:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm x 26 cm;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapat sesuai keahliannya dibawah sumpah dalam persidangan yaitu Hadi Sukisno S.Hut., M.A, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda;
- Bahwa Ahli menjadi PNS sejak tahun 1997 dan bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sejak bulan Januari 2021 serta sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda sejak 2013 dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan;
- Bahwa mekanisme penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 74, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa Pasal 260 ayat (2), bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa Kayu yang wajib dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, sesuai ketentuan Pasal 259 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, bahwa kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dapat dilakukan melalui mekanisme perijinan berusaha pemanfaatan hutan, Hak pengelolaan, Persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan perhutani sosial;
- Bahwa jika penebangan pohon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka bisa dipastikan penebangan tersebut dikatakan illegal;
- Bahwa akibat dan dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan hutan, kerugian materi pada Perum Perhutani serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
- Bahwa pihak yang dirugikan menurut ahli adalah Perum Perhutani sebagai pemegang Hak Pengelolaan serta kerugian negara akibat tidak terbayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Besaran kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani hendaknya langsung berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Sedangkan untuk menghitung kerugian negara akibat tidak terbayarnya PSDH perlu dilakukan pengukuran dan pengujian lebih lanjut terhadap kayu bulat yang menjadi obyek yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Besaran PSDH diperhitungkan berdasarkan sortimen, jenis kayu, volume, tarif dan harga patokan PSDH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor No. 008/BT/PTG/2024 dan tanggal 7 April 2024 bahwa di petak 51B kelas

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Tanaman jenis jati tahun tanam 0000 Di RPH Petung BKPH Petung dan telah ditemukan 1 tunggak pohon kayu jati yang baru ditebang di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu jati yang diangkut oleh saksi DARIONO als GENTEK BIN (ALM) MUKIRAN dan identik dengan sisa potongan kayu yang ditemukan di TKP yang merupakan hasil penebangan terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Di RPH Petung BKPH Petung;

- Bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perhutani terhadap 1 pohon kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan, sedangkan kerugian materi pada Perum Perhutani sejumlah Rp32.533.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah atau sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa yang menghitung kerugian atas penebangan pohon kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya adalah pihak perhutani berdasarkan rumus perhitungan sortimen, jenis kayu, volume, tarif dan harga patokan PSDH;
- Bahwa terhadap perkara yang tertangkap tangan di TKP telah melakukan penebangan kayu jati di wilayah hutan maka pihak perhutani tidak wajib melakukan lacak tunggak, misalkan kayu tersebut masih basah dan tertinggal di TKP, belum selesai ditebang dan pelakunya sudah kabur;
- Bahwa lacak tunggak dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kebenaran kayu yang di ambil dari wilayah hutan tanpa izin adalah benar kayu yang berasal dari hutan tersebut dan sesuai tunggak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 12 September 2024 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penebangan kayu di dalam hutan milik negara yang dikelola oleh Perhutani;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran $\pm 130 \text{ cm } \varnothing 28 \text{ cm}$ dan 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang $\pm 87 \text{ cm}$ beserta sarungnya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti dari Saksi Dariono (Terdakwa di berkas terpisah) yaitu berupa (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran $210\text{cm} \times 46\text{cm} \times 47\text{cm}$, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran $200\text{cm} \times 39\text{cm} \times 44\text{cm}$, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran $200\text{cm} \times 29\text{cm} \times 29\text{cm}$, 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran $200\text{cm } \varnothing 26 \text{ cm}$, 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan kayu jati pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di di petak 51B RPH petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab.Madiun bersama dengan Saudara Jaka Satra Alias Jakak, Padiantok alias Gepeng, Sunarto, Krisdiantori Alias Complo, Dono Wusodo, dan Paniran Alias Poniran dan saling berbagi peran masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan barang bukti berupa gergaji untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 7 buah gergaji tangan dan 7 buah bendu (senjata tajam);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Dariono untuk mengangkut 4 (empat) batang kayu jati hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa Saksi Dariono juga telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika sedang mengangkut kayu jati atas perintah Terdakwa tersebut dengan menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF;
- Bahwa 4 (empat) batang kayu jati tersebut merupakan hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di dalam kawasan hutan Perhutani KPH Saradan;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati sebanyak 1 batang yang mana setelah roboh pohon tersebut dipotong menjadi 4 batang dan 3 batang dipacaki dilokasi penebangan serta 1 batang masih berbentuk gelondong;
- Bahwa selain 4 batang kayu jati masih ada sisa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran ± 130 cm \varnothing 28 cm yang ditinggal di TKP oleh terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa lokasi tebang dan lokasi muat berbeda dan cara membawa 4 batang kayu jati dengan cara kayu tersebut dilangsir melalui sungai menyebrang jembatan kali kunci Saradan menuju lokasi muat yang berjarak sekitar 300 meter;
- Bahwa yang memiliki ide untuk menebang pohon jati tersebut adalah Terdakwa sendiri dan hasilnya rencana akan dikirim ke daerah Nganjuk untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan upah/ongkos mengangkut kayu jati kepada Saksi Dariono sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diberikan Terdakwa dan Saksi Dariono sudah ditangkap oleh Polhut;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sekitar tahun 2005 terkait tindak pidana yang serupa;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran ± 130 cm \varnothing 28 cm.
2. 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang ± 87 cm beserta sarungnya;
3. 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;
- 4. 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak;
- 5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana penebangan dan/atau pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dariono dan beberapa orang rekan Terdakwa lainnya;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter diameter 28 (dua puluh delapan) sentimeter dan 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) sentimeter beserta sarungnya;
3. Bahwa bersamaan dengan waktu penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Dariono (Terdakwa di berkas terpisah) dan telah mengamankan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN;

4. Bahwa barang bukti berupa gergaji tangan adalah milik Terdakwa, seluruh kayu jati adalah hasil penebangan dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan kendaraan pickup beserta STNK adalah milik Saksi Dariono (Terdakwa di berkas terpisah);

5. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu jati pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di di petak 51B RPH petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab.Madiun bersama dengan Saudara Jaka Satra Alias Jakak, Padiantok alias Gepeng, Sunarto, Krisdiantori Alias Complo, Dono Wusodo, dan Paniran Alias Poniran dan saling berbagi peran masing-masing;

6. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menggunakan barang bukti berupa gergaji untuk melakukan penebangan kayu jati tersebut;

7. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah 7 buah gergaji tangan dan 7 buah bendu (senjata tajam);

8. Bahwa setelah melakukan penebangan kayu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Dariono untuk mengangkut 4 (empat) batang kayu jati hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

9. Bahwa 4 (empat) batang kayu jati tersebut merupakan hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di dalam kawasan hutan Perhutani KPH Saradan;

10. Bahwa Terdakwa menebang pohon jati sebanyak 1 batang yang mana setelah roboh pohon tersebut dipotong menjadi 4 batang dan 3 batang dipotong dilokasi penebangan serta 1 batang masih berbentuk gelondong;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain 4 batang kayu jati masih ada sisa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran ± 130 cm Ø 28 cm yang ditinggal di TKP oleh terdakwa dan rekan-rekannya;
12. Bahwa lokasi tebang dan lokasi muat berbeda dan cara membawa 4 batang kayu jati dengan cara kayu tersebut dilangsir melalui sungai menyebrang jembatan kali kunci Saradan menuju lokasi muat yang berjarak sekitar 300 meter;
13. Bahwa yang memiliki ide untuk menebang pohon jati tersebut adalah Terdakwa dan hasilnya rencana akan dikirim ke daerah Nganjuk untuk dijual;
14. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Dariono untuk mengangkut kayu Jati hasil Hutan dari petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan sebanyak 4 (empat) batang tersebut;
15. Bahwa Terdakwa berjanji akan memberikan upah/ongkos mengangkut kayu jati kepada Saksi Dariono sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diberikan Terdakwa dan Saksi Dariono sudah ditangkap oleh Polhut;
16. Bahwa Saksi Dariono pada tanggal 7 april 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa menggunakan telfon seluler menawarkan kepada Saksi untuk mengangkut kayu jati di Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan sebanyak 4 (empat) batang berbagai ukuran;
17. Bahwa sekitar pukul 02.40 WIB Saksi Dariono berangkat menuju ke Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan dan sampai di lokasi sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Kalikunci, kayu tersebut sudah dalam keadaan terpotong dengan jumlah sebanyak 4 (empat) batang. Selanjutnya kayu tersebut dinaikkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya ke kendaraan mobil Pick Up yang Saksi bawa, selanjutnya ketika Saksi Dariono akan berangkat, tiba-tiba Saksi Dariono dihadang oleh mobil patroli anggota Polmob, namun agar kendaraan Saksi Dariono dapat berjalan, Terdakwa dan Rekan-rekannya menghadang mobil patroli Polhutmob tersebut dengan ancaman senjata tajam berupa parang, kapak dan gergaji esek;
18. Bahwa dalam melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengangkut hasil penebangan pohon di hutan, Saksi Dariono menggunakan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF miliknya

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan kayu tersebut tidak memiliki kewenangan ataupun izin yang dikeluarkan oleh pihak/lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c atau Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik atau perbuatan penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana saat tindak pidana itu terjadi setidaknya terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan/atau yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dalam dakwaan yang disertakan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang juga harus dibuktikan adalah unsur dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidananya, sedangkan pencantuman dan pembuktian pasal pokok dalam Dakwaan yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c atau Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjadi bagian dari pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



2. dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan dilakukan secara tidak sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “orang perseorangan” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah merupakan subyek hukum yaitu orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **INDRO Bin (Alm) Sadirin** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 940 /Mjn/Eku.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “orang perseorangan” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan dilakukan secara tidak sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terpenuhinya unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan “dengan sengaja” oleh Terdakwa. Hal itu berarti Terdakwa memang menghendaki (*willen*) untuk melakukan perbuatannya dan ia secara sadar mengetahui (*weten*) bahwa perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan di kawasan hutan sehingga terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan di daerah yang lindungi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang –undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 huruf Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan penebangan kayu jati pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di petak 51B RPH petung BKPH Petung KPH Saradan turut masuk Ds. Pajaran Kec. Saradan Kab.Madiun bersama dengan Saudara Jaka Satra Alias Jakak, Padiantok alias Gepeng, Sunarto, Krisdiantori Alias Complo, Dono Wusodo, dan Paniran Alias Poniran

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling berbagi peran masing-masing dengan menggunakan alat berupa 7 (tujuh) buah gergaji tangan dan 7 (tujuh) buah parang (senjata tajam);

Menimbang, bahwa setelah melakukan penebangan kayu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Dariono (Terdakwa di berkas terpisah) untuk mengangkut 4 (empat) batang kayu jati hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di dalam kawasan hutan Perhutani KPH Saradan tanpa izin dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa menebang pohon jati sebanyak 1 batang yang mana setelah roboh pohon tersebut dipotong menjadi 4 batang dan 3 batang dipotong dilokasi penebangan serta 1 batang masih berbentuk gelondong dan sisa 1 (satu) batang kayu jati tersebut dengan ukuran ± 130 cm Ø 28 cm ditinggal di TKP oleh terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa lokasi tebang dan lokasi muat berbeda dan cara Terdakwa membawa 4 batang kayu jati dengan cara kayu tersebut dilangsir melalui sungai menyebrang jembatan kali kunci Saradan menuju lokasi muat yang berjarak sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Dariono pada tanggal 7 april 2024 sekitar pukul 02.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa menggunakan telfon seluler menawarkan kepada Saksi untuk mengangkut kayu jati di Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan sebanyak 4 (empat) batang berbagai ukuran, dan 02.40 WIB Saksi Dariono berangkat menuju ke Hutan Kalikunci yang masuk dalam petak 51 RPH petung BKPH Petung KPH Saradan dan sampai dilokasi sekitar pukul 03.00 WIB di Hutan Kalikunci, kayu tersebut sudah dalam keadaan terpotong dengan jumlah sebanyak 4 (empat) batang. Selanjutnya kayu tersebut dinaikkan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya ke kendaraan mobil Pick Up yang Saksi bawa, selanjutnya ketika Saksi Dariono akan berangkat, tiba-tiba Saksi Dariono dihadang oleh mobil patroli anggota Polmob, namun agar kendaraan Saksi Dariono dapat berjalan, Terdakwa dan Rekan-rekannya menghadang mobil patroli Polhutmob tersebut dengan ancaman senjata tajam berupa parang, kapak dan gergaji esek;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perintah Terdakwa untuk mengangkut hasil penebangan pohon di hutan, Saksi Dariono menggunakan kendaraan mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan pendapat ahli diketahui bahwa berdasarkan Laporan Huruf A atau Letter A Nomor No. 008/BT/PTG/2024 dan tanggal 7 April 2024 bahwa

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Tanaman jenis jati tahun tanam 0000 Di RPH Petung BKPH Petung dan telah ditemukan 1 tunggak pohon kayu jati yang baru ditebang di lokasi penebangan yang berdasarkan tunggak tersebut identik dengan 4 (empat) batang kayu jati yang diangkut oleh Saksi Dariono dan identik dengan sisa potongan kayu yang ditemukan di TKP yang merupakan hasil penebangan terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga dapat dipastikan berasal dari petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Di RPH Petung BKPH Petung milik Negara yang dikelola oleh Perhutani;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, bahwa kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan dapat dilakukan melalui mekanisme perijinan berusaha pemanfaatan hutan, Hak pengelolaan, Persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan dan perhutani sosial, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dariono dan rekan-rekan Terdakwa lainnya dalam hal penebangan pohon di hutan tersebut tidak dilengkapi dengan izin atau surat yang sah maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah tindakan ilegal dan melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dan dilakukan secara tidak sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu “orang yang melakukan” (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, disyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, dan melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya ‘*Leerboek Van het Nederland Strafrecht*’ (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan penebangan pohon di petak 51B kelas hutan KPS Bagian Hutan Pajaran Di RPH Petung BKPH Petung milik Negara yang dikelola oleh Perhutani pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan Saudara Jaka Satra Alias Jakak, Padiantok alias Gepeng, Sunarto, Krisdiantori Alias Complo, Dono Wusodo, dan Paniran Alias Poniran dan saling berbagi peran masing-masing dengan menggunakan alat berupa 7 (tujuh) buah gergaji tangan dan 7 (tujuh) buah parang (senjata tajam);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki ide dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut, termasuk menyuruh Saksi Dariono untuk mengangkut hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa tersebut yang rencananya akan dijual di daerah Nganjuk namun pihak Polhutmob telah berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Dariono terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang yang dapat dikualifikasikan sebagai yang melakukan dan menyuruh melakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur "Melakukan, yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta, sehingga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c atau Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan dan Menyuruh Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter Ø 28 (dua puluh delapan) sentimeter.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) sentimeter beserta sarungnya;

Dimusnahkan;

Barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dariono yang dipergunakan dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFULARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter Ø 28 (dua puluh delapan) sentimeter.
- 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
- 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;

oleh karena telah terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan benda atau barang yang masih bernilai ekonomis serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) sentimeter beserta sarungnya oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN, oleh karena terbukti sebagai sarana atau alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dariono dalam melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Terdakwa tidak menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di kawasan hutan Kabupaten Madiun;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kawasan hutan di daerah Kabupaten Madiun;
- Terdakwa telah merugikan negara;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c atau Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indro Bin (Alm.) Sadirin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan Menyuruh Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji tangan sepanjang kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) sentimeter beserta sarungnya;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter Ø 28 (dua puluh delapan) sentimeter
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 210cm x 46cm x 47cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 39cm x 44cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk persegi ukuran 200cm x 29cm x 29cm;
 - 1 (satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 200cm Ø 26 cm;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi L300 warna hitam tahun 1986 No.Pol: AG-9949-VF No.Ka: L300GB007613 No.Sin: 4G32C614673 an. SAIFUL ARIFIN;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Efendi, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus-LH/2024/PN Mjy